

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)*, Pasal 2 jo. Pasal 3.

*lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.<sup>2</sup> Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah *ibahah*. Hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi *sunah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 33.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila

perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis.

Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (i) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah (subordinasi).

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, selain untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar sarjana hukum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Memberikan penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Menjelaskan apa saja akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif*

(pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup> Nikah, menurut bahasa berarti menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetujuan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.<sup>5</sup> Manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi).

#### **b. Hukum Melakukan Perkawinan**

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal. Alasannya untuk *ibahah* nya hukum untuk melakukan perkawinan adalah:

1. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (1) :
2. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (3) :
3. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (24) :

Berdasarkan pada perubahan '*illah* nya, maka dari *ibahah* atau

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal. 2 jo. Pasal. 3.

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, Sulaihin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 33.

kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram:<sup>6</sup>

- a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.
- b. Hukumnya beralih menjadi wajib.
- c. Hukumnya beralih menjadi makruh.
- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

## 2. Kerangka Konseptual

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah dalam penelitian. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang terdapat di dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan istilah yang diambil dari sumber pustaka seperti undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa definisi operasional yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>
2. perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal. 1.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

3. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>
4. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>
5. orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>11</sup>
6. wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.<sup>12</sup>
7. perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup>
8. hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 butir 2.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109, Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal. 1 butir 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 butir 4.


<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 butir 5.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal. 1 huruf h.



pemerintah dan negara.<sup>14</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 12.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan/atau wawancara dengan informan serta narasumber.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen. Studi dokumen ini dipergunakan untuk mencari data sekunder. Bahan pustaka umum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.<sup>15</sup> Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.<sup>16</sup> Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, dan artikel hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan situs internet.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>17</sup> *Ibid.*

4. Alat Pengumpulan Data berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisa terhadap isi data.
5. Metode Analisis Data merupakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan perilaku nyata.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dioiah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulisan penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi dalam lima bab serta terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan (formil dan materiil), pencegahan dan pembatalan perkawinan.

### **BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Bab ini membahas tentang perkawinan di bawah umur. Perinciannya antara lain mengenai batas umur kawin, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, prosedur dan syarat permohonan izin kawin beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

### **BAB IV PELAKSANAAN IZIN KAWIN DAN DISPENSASI USIA KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Bab ini membahas tentang pelaksanaan izin kawin dan dispensasi usia kawin dan peranan lembaga pencatat perkawinan juga diuraikan pada bab ini.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**